



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR :284/Pid.B/2018/PN.MGL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SAEPUL ROIS Bin SYAIFUDIN;**  
: Eka Permana Bin Baca.  
Tempat lahir : Lampung Tengah;  
: Majalengka.  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 08 Februari 1996;  
: 23 Tahun / 15 Agustus 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
: Laki-laki.  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;  
: Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dusun 4 Kel. Sungai Nibung Kec.  
Dente Teladas Kab. Tulang Bawang;  
A g a m a : Islam ;  
: Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
: Ojeg  
Pendidikan : SMK (amat);

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2018;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca :

**Hal. 1 dari 44 Putusan No.284/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 284/Pen.Pid/2018/PN.Mgl tanggal 06 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor :284/Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 06 September 2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tertanggal 04 Oktober 2018, No.Reg.Perkara: PDM-141/TUBA/09/2018 yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAEPUL ROIS BIN SYAIFUDIN telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penggelapan dalam hubungan pekerjaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 374 KUHP, sesuai Dakwaan Alternative Pertama dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa SAEPUL ROIS BIN SYAIFUDIN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Faktur Bukti Pembayaran tanggal 19 April 2018, dari Crystal Collection kepada pak amar (Novrianto) berupa : 3 (tiga) lusin kajep klok lebar, 4 (empat) lusin toyobo susun depan, 7 (tujuh) lusin helina silang, 5 (lima) lusin kotak panel, 2 (dua) lusin border. Dengan total pembelian Rp.19.920.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar Faktur Bukti Pembayaran tanggal 09 Mei 2018 dari Crystal Collection kepada pak Amar (Novrianto) berupa : 8 (delapan) lusin helina, 5 (lima) kotak, 20 (dua puluh) susun depan atau belakang, 5(lima) lusin mutiara. Dengan total pembelian Rp.38.550.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar Faktur Bukti Pembayaran tanggal 09 Mei 2018 dari Crystal Collection kepada pak amar (Novrianto) berupa : 100 (seratus)

**Hal. 2 dari 44 Putusan No.284/Pid.B/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

potong Mutiara, 5 (lima) bordir, 5 (lima) lusin kotak. Dengan total pembelian Rp. 16.240.000,- (enam belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Faktur Bukti Pembayaran tanggal 25 Mei 2018 dari Crystal Collection kepada pak amar (Novrianto) berupa : 5 (lima) lusin polkadot, 5 (lima) umpak kotak, 3 (tiga) lusin mutiara, 3 (tiga) lusin kopia kotak, 4 (empat) lusin susun kotak. Dengan total pembelian Rp.19.410.000,- (sembilan belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Bukti Pembayaran tanggal 23 Mei 2018 dari Crystal Collection kepada pak amar (Novrianto) Berupa : 5 (lima) lusin wolcrot, 5 (lima) kotak kopia, 5 (lima) toyobo susun 3, 5 (lima) salur bordir, 5 (lima) lusin kotak susun depan, 5 (lima) lusin 8 (delapan) potong helina, 7 (tujuh) lusin 7 (tujuh) potong helina 1, 1 (satu) lusin kotak susun, 1 (satu) lusin salur syakila, 1 (satu) lusin kancing pul. Dengan total pembelian Rp.38.742.000,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) Pcs Gamis Baloteli katun bercorak garis-garis merah putih;
- 1 (satu) Pcs Gamis Baloteli jenis tali sepatu berwarna hitam kombinasi emas;
- 1 (satu) Pcs Gamis Baloteli jenis tali sepatu berwarna hijau muda kombinasi pink;
- 1 (satu) Pcs Gamis Monalisa berwarna pink kombinasi corak piring, gelas dan naman;
- 1 (satu) stel pakaian anak, baju berwarna kombinasi merah, biru dan kuning, celana levis berwarna hitam;
- 1 (satu) Pcs atasan sipon berwarna putih;
- 1 (satu) Pcs Gamis Baloteli Butik berwarna merah bercorak merah putih;
- 1 (satu) Pcs jilbab buble sleting berwarna biru;
- 1 (satu) Pcs jilbab buble sleting berwarna abu-abu;
- 1 (satu) Pcs jilbab buble sleting berwarna merah;
- 1 (satu) Pcs jilbab buble sleting berwarna ungu;
- 1 (satu) Pcs jilbab buble biasa berwarna merah;
- 1 (satu) Pcs jilbab buble biasa berwarna hijau toska;
- 1 (satu) Pcs jilbab buble merk mahkota hijab raja polah berwarna hitam;
- 1 (satu) Pcs jilbab merk kamal berwarna hitam;
- 1 (satu) Pcs jilbab diamont mutiara berwarna hitam;
- 1 (satu) Pcs jilbab merk diamont mutiara berwarna abu-abu;

**Hal. 3 dari 44 Putusan No.284/Pid.B/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pcs celana waffle merk anggung collection berwarna merah maroon;
- 1 (satu) Pcs celana waffle merk anggung collection berwarna hijau toska;
- 1 (satu) Pcs celana waffle berwarna coklat;
- 1 (satu) Pcs celana waffle merk Zalfa collection berwarna abu-abu;
- 1 (satu) Pcs Gamis baloteli polos berwarna biru muda;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan No Rek : 6019-0026-8212-0581 an. Saepul Rois;
- 1 (satu) buah Atm Bank BCA dengan No Rek : 6019-0026-8212-0581 an. Saepul Rois;
- 1 (satu) lembar Nota Bukti penjualan tanggal 20 april 2018, dari toko Raz (Rois Al-Zuhair) milik Saepul Rois kepada saudara sodek berupa : - 30 (tiga puluh) Pcs Baloteli STD, - 20 (dua puluh) Pcs celana, - 25 (dua puluh lima) Pcs atasan campur, - 5 (lima) Pcs Gamis model. Dengan total pembelian Rp. 4.225.000,- (empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Bukti penjualan tanggal 06 mei 2018, dari toko Raz (Rois Al-Zuhair) milik Saepul Rois kepada saudara sodek berupa : 25 (dua puluh lima) Pcs Celana, 20 (dua puluh) Pcs Atasan, 15 (lima belas) Pcs jilbab buble mutiara, 10 (sepuluh) Pcs jilbab jersey, 10 (sepuluh) Pcs jilbab jumbo rasikul, 15 (lima belas) Pcs Gamis baloteli. Dengan total pembelian Rp.3.525.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Novrianto Bin Anwar.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya yang disusun secara Alternatif tertanggal 05 September 2018 No. Reg. Perkara: PDM-141/TUBA/09/2017, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

**Hal. 4 dari 44 Putusan No.284/Pid.B/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN

### Pertama

Bahwa Terdakwa SAEPUL ROIS Bin SYAIFUDIN pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 09:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Toko Safira Busana 01 Blok D7 yang berada di Pasar Modern Lantai Satu Unit 2 Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang dan Toko Safira Busana 2, Blok Hamparan Pasar Sayur Pasar Modern Unit 2 Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"*. perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2017 sekira Pukul 15.00 Wib, Saksi korban Novrianto yang sedang berada di Tasikmalaya, Prov. Jawa Barat, di telephone oleh Saksi Zulkipli Alias Boy yang merupakan kawan Saksi Novrianto yang merupakan pedagang di Pasar Unit II Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang yang mengatakan "apa kamu buka cabang toko lagi di pasar unit dua?" Saksi korban Novrianto menjawab "tidak ada, memangnya kenapa?", Kemudian Saksi Zulkipli berkata "soalnya saya melihat SAEPUL ROIS suka pergi ke toko baru yang berada di pasar unit II", kemudian Saksi korban Novrianto berkata "memang tokonya berjualan apa", Saksi Zulkipli berkata "saya tidak tahu, yang jelas berupa pakaian gamis dan jilbab, tapi saya tidak tahu persis. Saya tahunya SAEPUL ROIS bekerja di toko kamu tapi dia suka mondar mandir dari toko kamu ke toko yang baru", setelah mendapatkan informasi dari Saksi Zulkipli mencurigai bahwa Terdakwa yang merupakan Pegawai/Pengawas Toko Baju Toko Saafira Busana 01 Blok D7 yang berada di Pasar Modern Lantai Satu Unit 2 Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang dan Toko Saafira Busana 2, Blok Hamparan Pasar Sayur Pasar Modern Unit 2 Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang yang bertugas untuk mengambil barang yang telah dipesan kepada Expesisi dari luar kota dan sebelum toko tutup mengumpulkan uang hasil penjualan pakaian dari karyawan/penjaga toko dari Toko Baju Toko Saafira Busana 01 dan Toko Baju Toko Saafira Busana 02, dimana Terdakwa sudah

**Hal. 5 dari 44 Putusan No.284/Pid.B/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bekerja kepada Saksi korban Novrianto selama  $\pm$  1 (satu) tahun dan 8 (delapan) Bulan, dimana untuk pekerjaan tersebut Terdakwa menerima upah atau gaji Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, menggelapkan barang yang kirim oleh Saksi korban Novrianto dari Ciamis Jawa Barat kepada Terdakwa yang menjaga Toko Safira Busana 1 dan Toko Safira Busana 2 di Pasar Unit II Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, kemudian Saksi korban Novrianto mulai melakukan pengecekan terhadap sistem administrasi atau pembukuan Toko Safira Busana 1 dan Toko Safira Busana 2 selian itu Saksi korban Novrianto juga menanyakan dan meminta jumlah barang yang tersisa di Toko Safira Busana 1 dan Toko Safira Busana 2 milik Saksi korban Novrianto berikut nota barang-barang tersebut melalui handphone milik Saksi Novrianto, setelah itu Terdakwa mengirimkan foto dari buku catatan barang induk melalui Whatsapp terlebih dahulu, setelah Saksi korban Novrianto melakukan pengecekan, ternyata jumlahnya tidak sesuai dengan barang yang telah Saksi korban Novrianto kirim dari luar kota, setelah melakukan pengecekan tersebut, kemudian Saksi korban Novrianto menghubungi Terdakwa dan berkata "is, bukti yang kamu kirim tidak sesuai dengan barang yang saya kirim, tolong perbaiki dan tolong cek ulang dan kirim lagi ke saya" setelah Saksi korban Novrianto menerima laporan menerima lagi bukti laporan dari Terdakwa, setelah Saksi korban Novrianto cek lagi tetap saja tidak sesuai dengan jumlah barang dan uang yang harusnya diperoleh oleh Saksi Novrianto, kemudian Saksi korban Novrianto Saksi Titis yang merupakan penjaga toko Saafira 2 dan berkata "Titis, saya meminta buku stok barang toko yang kamu pegang, dan tolong laporkan ke saya karena ada ketidaksesuaian barang yang saya kirim dengan yang diterima oleh SAEPUL ROIS" kemudian Saksi Titis berkata "pak saya tidak tahu, karena selama ini barang selalu dicatat sama ROIS tapi ROIS tidak pernah meninggalkan buku itu dan juga tidak menjelaskan apapun ke saya" mendengar hal tersebut kemudian menelpon Terdakwa dan berkata "ROIS, sesuai dengan perjanjian, seluruh barang yang kamu serahkan ke toko Saafira 2 kan ditulis hari dan jenis barang, dan diserahkan kepada pekerja disitu, nah kenapa kok tidak pernah kamu serahkan?" Terdakwa berkata "Iya saya catat, tapi tidak pernah saya serahkan, dan buku itu sekarang udah ilang" lalu Saksi korban Novrianto berkata "kamu menyalahkan aturan, mestinya kamu punya catatan dan barang yang kamu serahkan ke TITIS, TITIS pun punya catatan" Terdakwa menjawab "iya saya mengaku salah, barang-barang saya catat dan saya pegang tapi tidak pernah saya serahkan ke TITIS", kemudian karena Saksi korban Novrianto masih berada diluar kota dan belum bisa melakukan pengecekan ke toko Saafira 1 dan toko Saafira 2, maka Saksi

**Hal. 6 dari 44 Putusan No.284/Pid.B/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban Novrianto selalu bertanya dan meminta jumlah barang valid berikut buktinya kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah dapat menunjukkan jumlah yang valid dan selalu terdapat selisih barang, sehingga Saksi korban Novrianto semakin curiga dan menyetop pengiriman barang kepada Terdakwa.

Bahwa kemudian pada tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 10.00 WIB Saksi korban Novrianto mendatangi toko miliknya yaitu toko Saafira 1 dan toko Saafira 2, tanpa sepengetahuan Terdakwa, Saksi korban Novrianto langsung menuju ke toko baru yang Saksi korban Novrianto curigai merupakan toko yang telah dibeli oleh Terdakwa menggunakan uang hasil penggelapan pakaian milik Saksi Novrianto, sesampainya Saksi korban Novrianto langsung mengambil nota catatan toko Terdakwa dan buku daftar jumlah barang yang dijual, kemudian Saksi korban Novrianto bertanya kepada karyawan an. Maya yang berada di toko tersebut dengan berkata "SAEPUL ROIS dimana? tolong telfon ROIS suruh datang ke toko ini sekarang", tidak berapa lama Terdakwa, kemudian Saksi korban Novrianto meminta Terdakwa untuk menutup toko dan segera pergi menuju rumah Saksi korban Novrianto yang berada di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang bersama dengan karyawan Terdakwa yaitu Sdri. Maya, sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa yaitu Sdri. Maya sudah sampai di rumah Saksi Novrianto, kemudian Saksi korban Novrianto bertanya kepada Sdri. Maya "kamu bekerja di toko ini bekerjasama dengan SAEPUL ROIS atau hanya bekerja sebagai karyawan?", Sdri. Maya menjawab "saya hanya sebagai karyawan" lalu Saksi korban Novrianto bertanya kepada Terdakwa "Is MAYA bekerjasama dengan kamu atau hanya sebagai karyawan?", Terdakwa menjawab "MAYA hanya sebagai karyawan", kemudian Saksi korban Novrianto menyuruh Sdri. Maya untuk pergi, Lalu Saksi korban Novrianto bertanya kembali kepada Terdakwa "itu toko dibeli dengan uang darimana, dan isi gamis yang kamu jual kamu peroleh darimana dan menggunakan uang siapa?" Terdakwa menjawab "itu menggunakan uang pribadi saya" Saksi korban Novrianto berkata "itu di sana ada barang saya tapi tidak kamu setorkan bukti laporanya, gimana kamu bisa dapet barang itu?" Terdakwa menjawab "itu memang barang dari toko bapak tapi belum saya setorkan laporannya ke bapak" Saksi korban Novrianto berkata "nah berapa banyak barang yang belum kamu setorkan laporannya ke saya itu?", Kemudian Terdakwa mencatat semua barang yang dijual ditoko baru tersebut yang belum dilaporkan ke Saksi korban Novrianto berdasarkan ingatan dari Terdakwa, bukan berdasarkan nota ataupun lainnya, setelah itu Saksi korban Novrianto berkata "kamu telah melakukan penggelapan terhadap saya" Terdakwa dengan raut pucat menjawab "iya", lalu Saksi korban Novrianto berkata "kenapa kamu

**Hal. 7 dari 44 Putusan No.284/Pid.B/2018/PN.MGL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jual barang itu lebih murah dari harga toko saya dan bahkan lebih murah dari modal saya membeli barang itu?” Terdakwa berkata “saya butuh untuk membeli dan menjual jilbab”, Saksi korban Novrianto berkata “berarti kamu membeli jilbab ini adalah uang dari hasil penggelapan gamis dan barang-barang lain dari saya?” Terdakwa menjawab “iya”, itu toko dibeli dengan harga enam juta ditambah renovasi tiga juta jadi totalnya adalah sembilan juta” Saksi korban Novrianto berkata “kamu beli toko itu kamu cicil atau kamu kredit, kamu bayar dari uang mana” Terdakwa menjawab “saya membeli toko dengan cara dicicil dari hasil penjualan barang di toko itu”, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 09.00 WIB Saksi korban Novrianto bersama beberapa karyawannya dan disaksikan Terdakwa melakukan penyitaan terhadap seluruh barang di toko yang telah dibeli oleh Terdakwa dan memindahkannya ke toko pakaian Saafira milik Saksi korban Novrianto dan menutup toko milik Terdakwa tersebut.

Bahwa pada tanggal 12 Juni 2018 Terdakwa meninggalkan rumah Saksi korban Novrianto yang sekaligus menjadi tempat tinggal/mess Terdakwa yang berada di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang dengan meninggalkan surat yang pada intinya meminta maaf kepada Saksi Novrianto, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi korban Novrianto sedang berada di rumah Sdr. Hendi yang beralamatkan di Mesuji, Saksi korban Novrianto menelfon Terdakwa untuk datang ke rumah Sdr. Hendi yang letaknya kurang lebih 3 (tiga) km dari rumah Terdakwa, setelah Terdakwa datang, kemudian Saksi korban Novrianto bertanya “dimana lagi barang saya yang kamu gelapkan?” Terdakwa menjawab “ada dua tempat di Indolampung namanya SODIK dan ANA yang mana keduanya adalah selaku penjual barang yang saya kirim”. Saksi korban Novrianto berkata “berapa jumlah barang dan uang yang telah kamu gelapkan di sana?” Terdakwa menjawab “ada lima belas juta rupiah nilai uang dari barang yang saya kirim ke dua orang itu” Saksi korban Novrianto berkata “mana uangnya? gimana uang itu?” Terdakwa menjawab “ya, nanti saya transfer dan sisa barang akan saya kembalikan”, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Bank BCA Unit II Tulang Bawang Saksi korban Novrianto melakukan pengecekan ATM milik Terdakwa dengan nomor rekening 6185064178 dan menemukan bahwa terdapat saldo sebesar Rp.62.742.062,- (enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam puluh dua rupiah), lalu Saksi korban Novrianto menelfon kepada Terdakwa “saya gak percaya jumlahnya lima belas juta, kamu cek ke sana langsung”, namun Terdakwa tidak mau mengecek di Indolampung, sehingga pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 15.00

**Hal. 8 dari 44 Putusan No.284/Pid.B/2018/PN.MGL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

WIB Terdakwa membawa barang-barang sisa dari Sdr. Sodik dan Sdri. Ana ke rumah Saksi korban Novrianto di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang.

Bahwa adapun rincian barang-barang milik Saksi korban Novrianto yang disisihkan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- **Tanggal 02 Maret 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Yuda (DPO) yaitu berupa :
  1. atasan / baju sebanyak 15 Pcs
  2. Celana sebanyak 20 Pcs
- **Tanggal 05 Maret 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Sahal (DPO) yaitu berupa :
  1. Atasan/Baju sebanyak 10 Pcs
  2. Gamis sebanyak 5 Pcs
  3. Celana sebanyak 10 Pcs
- **Tanggal 09 Maret 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Yuda (DPO) yaitu berupa :
  1. Atasan/Baju sebanyak 30 Pcs
  2. Gamis sebanyak 10 Pcs
  3. Celana sebanyak 25 Pcs
- **Tanggal 16 Maret 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Sahal (DPO) yaitu berupa :
  1. Atasan/Baju sebanyak 20 Pcs
  2. Gamis sebanyak 20 Pcs
  3. Celana sebanyak 30 Pcs
- **Tanggal 21 Maret 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Yuda (DPO) yaitu berupa :
  1. Atasan/Baju sebanyak 20 Pcs
  2. Gamis sebanyak 5 Pcs
  3. Celana sebanyak 20 Pcs
- **Tanggal 28 Maret 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Sahal (DPO) yaitu berupa :
  1. Atasan/Baju sebanyak 10 Pcs
  2. Gamis sebanyak 10 Pcs
  3. Celana sebanyak 10 Pcs
- **Tanggal 03 April 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Yuda (DPO) yaitu berupa :
  1. Atasan/Baju sebanyak 20 Pcs
  2. Gamis sebanyak 10 Pcs

**Hal. 9 dari 44 Putusan No.284/Pid.B/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Celana sebanyak 20 Pcs

- **Tanggal 07 April 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Sahal (DPO) yaitu berupa :
  1. Gamis sebanyak 10 Pcs
  2. Celana sebanyak 5 Pcs
- **Tanggal 14 April 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Willi (DPO) yaitu berupa :
  1. Gamis sebanyak 10 Pcs
  2. Celana sebanyak 20 Pcs
- **Tanggal 17 April 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Willi (DPO) yaitu berupa :
  1. Gamis sebanyak 10 Pcs
  2. Celana sebanyak 20 Pcs
- **Tanggal 20 April 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Willi (DPO) yaitu berupa :
  1. Atasan / Baju sebanyak 20 Pcs
  2. Gamis sebanyak 15 Pcs
  3. Celana sebanyak 20 Pcs
- **Tanggal 21 April 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Mohammad Sodik (DPO) yaitu berupa :
  1. Atasan/Baju sebanyak 50 Pcs
  2. Gamis sebanyak 20 Pcs
  3. Celana sebanyak 40 Pcs
- **Tanggal 21 April 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Diana alias Anna (DPO) yaitu berupa :
  1. Atasan/Baju sebanyak 10 Pcs
  2. Gamis sebanyak 20 Pcs
  3. Celana sebanyak 30 Pcs
- **Tanggal 25 April 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Mohammad Sodik (DPO) yaitu berupa :
  1. Atasan/Baju sebanyak 50 Pcs
  2. Gamis sebanyak 30 Pcs
  3. Celana sebanyak 50 Pcs
- **Tanggal 27 April 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Diana alias Anna (DPO) yaitu berupa :
  1. Atasan/Baju sebanyak 20 Pcs
  2. Gamis sebanyak 20 Pcs
  3. Celana sebanyak 25 Pcs

Hal. 10 dari 44 Putusan No.284/Pid.B/2018/PN.MGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ **Tanggal 02 Mei 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Diana alias Anna (DPO) yaitu berupa :

1. Atasan/Baju sebanyak 20 Pcs
2. Gamis sebanyak 25 Pcs
3. Celana sebanyak 25 Pcs

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAEPUL ROIS mengakibatkan Saksi korban Novrianto mengalami kerugian sebesar Rp.128.000.000,- (Seratus dua puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP**.

## Atau Kedua

Bahwa Terdakwa SAEPUL ROIS Bin SYAIFUDIN pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 09:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Toko Safira Busana 01 Blok D7 yang berada di Pasar Modern Lantai Satu Unit 2 Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang dan Toko Safira Busana 2, Blok Hamparan Pasar Sayur Pasar Modern Unit 2 Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar agung, Kab. Tulang Bawang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*. perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2017 sekira Pukul 15.00 Wib, Saksi korban Novrianto yang sedang berada di Tasikmalaya, Prov. Jawa Barat, di telephone oleh Saksi Zulkipli Alias Boy yang merupakan kawan Saksi Novrianto yang merupakan pedagang di Pasar Unit II Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang yang mengatakan "apa kamu buka cabang toko lagi di pasar unit dua?" Saksi korban Novrianto menjawab "tidak ada, memangnya kenapa?", Kemudian Saksi Zulkipli berkata "soalnya saya melihat SAEPUL ROIS suka pergi ke toko baru yang berada di pasar unit II", kemudian Saksi korban Novrianto berkata "memang tokonya berjualan apa", Saksi Zulkipli berkata "saya tidak tahu, yang jelas berupa pakaian gamis dan jilbab, tapi saya tidak tahu persis. Saya tahunya SAEPUL ROIS bekerja di toko kamu tapi dia suka mondar mandir dari toko kamu ke toko yang baru", setelah mendapatkan informasi dari Saksi Zulkipli mencurigai bahwa Terdakwa yang merupakan Pegawai/Pengawas Toko Baju Toko Saafira Busana 01 Blok D7 yang berada di Pasar Modern Lantai Satu Unit 2 Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang

**Hal. 11 dari 44 Putusan No.284/Pid.B/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bawang dan Toko Saafira Busana 2, Blok Hamparan Pasar Sayur Pasar Modern Unit 2 Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang yang bertugas untuk mengambil barang yang telah dipesan kepada Expesisi dari luar kota dan sebelum toko tutup mengumpulkan uang hasil penjualan pakaian dari karyawan/penjaga toko dari Toko Baju Toko Saafira Busana 01 dan Toko Baju Toko Saafira Busana 02, dimana Terdakwa sudah bekerja kepada Saksi korban Novrianto selama  $\pm$  1 (satu) tahun dan 8 (delapan) Bulan, dimana untuk pekerjaan tersebut Terdakwa menerima upah atau gaji Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, menggelapkan barang yang kirim oleh Saksi korban Novrianto dari Ciamis Jawa Barat kepada Terdakwa yang menjaga Toko Safira Busana 1 dan Toko Safira Busana 2 di Pasar Unit II Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, kemudian Saksi korban Novrianto mulai melakukan pengecekan terhadap sistem administrasi atau pembukuan Toko Safira Busana 1 dan Toko Safira Busana 2 selian itu Saksi korban Novrianto juga menanyakan dan meminta jumlah barang yang tersisa di Toko Safira Busana 1 dan Toko Safira Busana 2 milik Saksi korban Novrianto berikut nota barang-barang tersebut melalui handphone milik Saksi Novrianto, setelah itu Terdakwa mengirimkan foto dari buku catatan barang induk melalui Whatsapp terlebih dahulu, setelah Saksi korban Novrianto melakukan pengecekan, ternyata jumlahnya tidak sesuai dengan barang yang telah Saksi korban Novrianto kirim dari luar kota, setelah melakukan pengecekan tersebut, kemudian Saksi korban Novrianto menghubungi Terdakwa dan berkata "is, bukti yang kamu kirim tidak sesuai dengan barang yang saya kirim, tolong perbaiki dan tolong cek ulang dan kirim lagi ke saya" setelah Saksi korban Novrianto menerima laporan menerima lagi bukti laporan dari Terdakwa, setelah Saksi korban Novrianto cek lagi tetap saja tidak sesuai dengan jumlah barang dan uang yang harusnya diperoleh oleh Saksi Novrianto, kemudian Saksi korban Novrianto Saksi Titis yang merupakan penjaga toko Saafira 2 dan berkata "Titis, saya meminta buku stok barang toko yang kamu pegang, dan tolong laporkan ke saya karena ada ketidaksesuaian barang yang saya kirim dengan yang diterima oleh SAEPUL ROIS" kemudian Saksi Titis berkata "pak saya tidak tahu, karena selama ini barang selalu dicatat sama ROIS tapi ROIS tidak pernah meninggalkan buku itu dan juga tidak menjelaskan apapun ke saya" mendengar hal tersebut kemudian menelpun Terdakwa dan berkata "ROIS, sesuai dengan perjanjian, seluruh barang yang kamu serahkan ke toko Saafira 2 kan ditulis hari dan jenis barang, dan diserahkan kepada pekerja disitu, nah kenapa kok tidak pernah kamu serahkan?" Terdakwa berkata "Iya saya catat, tapi tidak pernah saya serahkan, dan buku itu sekarang udah

**Hal. 12 dari 44 Putusan No.284/Pid.B/2018/PN.MGL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ilang” lalu Saksi korban Novrianto berkata “kamu menyalahkan aturan, mestinya kamu punya catatan dan barang yang kamu serahkan ke TITIS, TITIS pun punya catatan” Terdakwa menjawab “iya saya mengaku salah, barang-barang saya catat dan saya pegang tapi tidak pernah saya serahkan ke TITIS”, kemudian karena Saksi korban Novrianto masih berada diluar kota dan belum bisa melakukan pengecekan ke toko Saafira 1 dan toko Saafira 2, maka Saksi korban Novrianto selalu bertanya dan meminta jumlah barang valid berikut buktinya kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah dapat menunjukkan jumlah yang valid dan selalu terdapat selisih barang, sehingga Saksi korban Novrianto semakin curiga dan menyetop pengiriman barang kepada Terdakwa.

Bahwa kemudian pada tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 10.00 WIB Saksi korban Novrianto mendatangi toko miliknya yaitu toko Saafira 1 dan toko Saafira 2, tanpa sepengetahuan Terdakwa, Saksi korban Novrianto langsung menuju ke toko baru yang Saksi korban Novrianto curigai merupakan toko yang telah dibeli oleh Terdakwa menggunakan uang hasil penggelapan pakaian milik Saksi Novrianto, sesampainya Saksi korban Novrianto langsung mengambil nota catatan toko Terdakwa dan buku daftar jumlah barang yang dijual, kemudian Saksi korban Novrianto bertanya kepada karyawan an. Maya yang berada di toko tersebut dengan berkata “SAEPUL ROIS dimana? tolong telfon ROIS suruh datang ke toko ini sekarang”, tidak berapa lama Terdakwa, kemudian Saksi korban Novrianto meminta Terdakwa untuk menutup toko dan segera pergi menuju rumah Saksi korban Novrianto yang berada di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang bersama dengan karyawan Terdakwa yaitu Sdri. Maya, sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa yaitu Sdri. Maya sudah sampai di rumah Saksi Novrianto, kemudian Saksi korban Novrianto bertanya kepada Sdri. Maya “kamu bekerja di toko ini bekerjasama dengan SAEPUL ROIS atau hanya bekerja sebagai karyawan?”, Sdri. Maya menjawab “saya hanya sebagai karyawan” lalu Saksi korban Novrianto bertanya kepada Terdakwa “Is MAYA bekerjasama dengan kamu atau hanya sebagai karyawan?, Terdakwa menjawab “MAYA hanya sebagai karyawan”, kemudian Saksi korban Novrianto menyuruh Sdri. Maya untuk pergi, Lalu Saksi korban Novrianto bertanya kembali kepada Terdakwa “itu toko dibeli dengan uang darimana, dan isi gamis yang kamu jual kamu peroleh darimana dan menggunakan uang siapa?” Terdakwa menjawab “itu menggunakan uang pribadi saya” Saksi korban Novrianto berkata “itu di sana ada barang saya tapi tidak kamu setorkan bukti laporanya, gimana kamu bisa dapet barang itu?” Terdakwa menjawab “itu memang barang dari toko bapak tapi belum saya setorkan laporannya ke bapak” Saksi korban Novrianto berkata “nah berapa

**Hal. 13 dari 44 Putusan No.284/Pid.B/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

banyak barang yang belum kamu setorkan laporannya ke saya itu?”, Kemudian Terdakwa mencatat semua barang yang dijual ditoko baru tersebut yang belum dilaporkan ke Saksi korban Novrianto berdasarkan ingatan dari Terdakwa, bukan berdasarkan nota ataupun lainnya, setelah itu Saksi korban Novrianto berkata “kamu telah melakukan penggelapan terhadap saya” Terdakwa dengan raut pucat menjawab “iya”, lalu Saksi korban Novrianto berkata “kenapa kamu jual barang itu lebih murah dari harga toko saya dan bahkan lebih murah dari modal saya membeli barang itu?” Terdakwa berkata “saya butuh untuk membeli dan menjual jilbab”, Saksi korban Novrianto berkata “berarti kamu membeli jilbab ini adalah uang dari hasil penggelapan gamis dan barang-barang lain dari saya?” Terdakwa menjawab “iya”, itu toko dibeli dengan harga enam juta ditambah renovasi tiga juta jadi totalnya adalah sembilan juta” Saksi korban Novrianto berkata “kamu beli toko itu kamu cicil atau kamu kredit, kamu bayar dari uang mana” Terdakwa menjawab “saya membeli toko dengan cara dicicil dari hasil penjualan barang di toko itu”, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 09.00 WIB Saksi korban Novrianto bersama beberapa karyawannya dan disaksikan Terdakwa melakukan penyitaan terhadap seluruh barang di toko yang telah dibeli oleh Terdakwa dan memindahkannya ke toko pakaian Saafira milik Saksi korban Novrianto dan menutup toko milik Terdakwa tersebut.

Bahwa pada tanggal 12 Juni 2018 Terdakwa meninggalkan rumah Saksi korban Novrianto yang sekaligus menjadi tempat tinggal/mess Terdakwa yang berada di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang dengan meninggalkan surat yang pada intinya meminta maaf kepada Saksi Novrianto, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi korban Novrianto sedang berada di rumah Sdr. Hendi yang beralamatkan di Mesuji, Saksi korban Novrianto menelfon Terdakwa untuk datang ke rumah Sdr. Hendi yang letaknya kurang lebih 3 (tiga) km dari rumah Terdakwa, setelah Terdakwa datang, kemudian Saksi korban Novrianto bertanya “dimana lagi barang saya yang kamu gelapkan?” Terdakwa menjawab “ada dua tempat di Indolampung namanya SODIK dan ANA yang mana keduanya adalah selaku penjual barang yang saya kirim”. Saksi korban Novrianto berkata “berapa jumlah barang dan uang yang telah kamu gelapkan di sana?” Terdakwa menjawab “ada lima belas juta rupiah nilai uang dari barang yang saya kirim ke dua orang itu” Saksi korban Novrianto berkata “mana uangnya? gimana uang itu?” Terdakwa menjawab “ya, nanti saya transfer dan sisa barang akan saya kembalikan”, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Bank BCA Unit II Tulang Bawang Saksi korban Novrianto melakukan

**Hal. 14 dari 44 Putusan No.284/Pid.B/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengecekan ATM milik Terdakwa dengan nomor rekening 6185064178 dan menemukan bahwa terdapat saldo sebesar Rp.62.742.062,- (enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam puluh dua rupiah), lalu Saksi korban Novrianto menelfon kepada Terdakwa “saya gak percaya jumlahnya lima belas juta, kamu cek ke sana langsung”, namun Terdakwa tidak mau mengecek di Indolampung, sehingga pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa membawa barang-barang sisa dari Sdr. Sodik dan Sdri. Ana ke rumah Saksi korban Novrianto di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang.

Bahwa adapun rincian barang-barang milik Saksi korban Novrianto yang disisihkan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- **Tanggal 02 Maret 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Yuda (DPO) yaitu berupa :
  1. atasan / baju sebanyak 15 Pcs
  2. Celana sebanyak 20 Pcs
- **Tanggal 05 Maret 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Sahal (DPO) yaitu berupa :
  1. Atasan/Baju sebanyak 10 Pcs
  2. Gamis sebanyak 5 Pcs
  3. Celana sebanyak 10 Pcs
- **Tanggal 09 Maret 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Yuda (DPO) yaitu berupa :
  1. Atasan/Baju sebanyak 30 Pcs
  2. Gamis sebanyak 10 Pcs
  3. Celana sebanyak 25 Pcs
- **Tanggal 16 Maret 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Sahal (DPO) yaitu berupa :
  1. Atasan/Baju sebanyak 20 Pcs
  2. Gamis sebanyak 20 Pcs
  3. Celana sebanyak 30 Pcs
- **Tanggal 21 Maret 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Yuda (DPO) yaitu berupa :
  1. Atasan/Baju sebanyak 20 Pcs
  2. Gamis sebanyak 5 Pcs
  3. Celana sebanyak 20 Pcs
- **Tanggal 28 Maret 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Sahal (DPO) yaitu berupa :
  1. Atasan/Baju sebanyak 10 Pcs

**Hal. 15 dari 44 Putusan No.284/Pid.B/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Gamis sebanyak 10 Pcs

3. Celana sebanyak 10 Pcs

- **Tanggal 03 April 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Yuda (DPO) yaitu berupa :

1. Atasan/Baju sebanyak 20 Pcs

2. Gamis sebanyak 10 Pcs

3. Celana sebanyak 20 Pcs

- **Tanggal 07 April 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Sahal (DPO) yaitu berupa :

1. Gamis sebanyak 10 Pcs

2. Celana sebanyak 5 Pcs

- **Tanggal 14 April 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Willi (DPO) yaitu berupa :

1. Gamis sebanyak 10 Pcs

2. Celana sebanyak 20 Pcs

- **Tanggal 17 April 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Willi (DPO) yaitu berupa :

1. Gamis sebanyak 10 Pcs

2. Celana sebanyak 20 Pcs

- **Tanggal 20 April 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Willi (DPO) yaitu berupa :

1. Atasan / Baju sebanyak 20 Pcs

2. Gamis sebanyak 15 Pcs

3. Celana sebanyak 20 Pcs

- **Tanggal 21 April 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Mohammad Sodik (DPO) yaitu berupa :

1. Atasan/Baju sebanyak 50 Pcs

2. Gamis sebanyak 20 Pcs

3. Celana sebanyak 40 Pcs

- **Tanggal 21 April 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Diana alias Anna (DPO) yaitu berupa :

1. Atasan/Baju sebanyak 10 Pcs

2. Gamis sebanyak 20 Pcs

3. Celana sebanyak 30 Pcs

- **Tanggal 25 April 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Mohammad Sodik (DPO) yaitu berupa :

1. Atasan/Baju sebanyak 50 Pcs

2. Gamis sebanyak 30 Pcs

**Hal. 16 dari 44 Putusan No.284/Pid.B/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Celana sebanyak 50 Pcs

- **Tanggal 27 April 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Diana alias Anna (DPO) yaitu berupa :

1. Atasan/Baju sebanyak 20 Pcs
2. Gamis sebanyak 20 Pcs
3. Celana sebanyak 25 Pcs

- **Tanggal 02 Mei 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Diana alias Anna (DPO) yaitu berupa :

1. Atasan/Baju sebanyak 20 Pcs
2. Gamis sebanyak 25 Pcs
3. Celana sebanyak 25 Pcs

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAEFUL ROIS mengakibatkan Saksi korban Novrianto mengalami kerugian sebesar Rp.128.000.000,- (Seratus dua puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. NOVRIANTO Bin ANWAR;**

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 09:00 wib bertempat di Toko Safira Busana 01 Blok D7 yang berada di Pasar Modern Lantai Satu Unit 2 Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang dan Toko Safira Busana 2, Blok Hamparan Pasar Sayur Pasar Modern Unit 2 Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar agung, Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penggelapan masih merupakan Pegawai/Pengawas Toko Baju, yaitu Toko Saafira Busana 01 dan Toko Saafira Busana 2 milik saksi korban ;

**Hal. 17 dari 44 Putusan No.284/Pid.B/2018/PN.MGL**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa sudah bekerja kepada Saksi selama  $\pm$  1 (satu) tahun dan 8 (delapan) Bulan, dimana untuk pekerjaan tersebut Terdakwa menerima upah atau gaji Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa barang milik saksi korban yang disisihkan oleh Terdakwa yaitu berupa pakaian gamis serta uang hasil penjualan pakaian-pakaian tersebut;
- Bahwa saksi korban mengetahui adanya peristiwa tersebut setelah Saksi korban di telephone oleh Saksi Zulkipli Alias Boy yang mengatakan "apa kamu buka cabang toko lagi di pasar unit dua?" Saksi korban Novrianto menjawab "tidak ada, memangnya kenapa?", Kemudian Saksi Zulkipli berkata "soalnya saya melihat SAEPUL ROIS suka pergi ke toko baru yang berada di pasar unit dua", kemudian Saksi korban Novrianto berkata "memang tokonya berjualan apa", Saksi Zulkipli berkata "saya tidak tahu, yang jelas berupa pakaian gamis dan jilbab, tapi saya tidak tahu persis. Saya tahunya SAEPUL ROIS bekerja di toko kamu tapi dia suka mondar mandir dari toko kamu ke toko yang baru", setelah mendapatkan informasi dari Saksi Zulkipli mencurigai Terdakwa, kemudian Saksi korban Novrianto mulai melakukan pengecekan terhadap sistem administrasi atau pembukuan Toko Safira Busana 1 dan Toko Safira Busana 2, maka Saksi korban Novrianto selalu bertanya dan meminta jumlah barang valid berikut buktinya kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah dapat menunjukkan jumlah yang valid dan selalu terdapat selisih barang, sehingga Saksi korban Novrianto semakin curiga dan menyetop pengiriman barang kepada Terdakwa. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 10.00 WIB Saksi korban Novrianto mendatangi toko yang di curigai merupakan toko yang telah dibeli oleh Terdakwa menggunakan uang hasil penggelapan pakaian milik Saksi korban Novrianto, kemudian Saksi korban Novrianto bertanya kepada Terdakwa "itu toko dibeli dengan uang darimana, dan isi gamis yang kamu jual kamu peroleh darimana dan menggunakan uang siapa?" Terdakwa menjawab "itu menggunakan uang pribadi saya" Saksi korban Novrianto berkata "itu di sana ada barang saya tapi tidak kamu setorkan bukti laporannya, gimana kamu bisa dapet barang itu?" Terdakwa menjawab "itu memang barang dari toko bapak tapi belum saya setorkan laporannya ke bapak" Saksi korban Novrianto berkata "nah berapa banyak barang yang belum kamu setorkan laporannya ke saya itu?", Kemudian Terdakwa mencatat semua barang yang dijual ditoko baru

**Hal. 18 dari 44 Putusan No.284/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang belum dilaporkan ke Saksi korban Novrianto berdasarkan ingatan dari Terdakwa, bukan berdasarkan nota ataupun lainnya, setelah itu Saksi korban Novrianto berkata "kamu telah melakukan penggelapan terhadap saya" Terdakwa dengan raut pucat menjawab "iya", lalu Saksi korban Novrianto berkata "kenapa kamu jual barang itu lebih murah dari harga toko saya dan bahkan lebih murah dari modal saya membeli barang itu?" Terdakwa berkata "saya butuh untuk membeli dan menjual jilbab", Saksi korban Novrianto berkata "berarti kamu membeli jilbab ini adalah uang dari hasil penggelapan gamis dan barang-barang lain dari saya?" Terdakwa menjawab "iya";

- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan perbuatan penggelapan pakaian gamis serta uang hasil penjualan pakaian tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban selaku pemilik;
- Bahwa system penjualan barang berupa pakaian gamis hanya dilakukan di dalam Toko Saafira Busana 01 serta Toko Saafira Busana 2, dan saksi korban tidak mengizinkan terdakwa serta pegawai lainnya menjual barang-barang berupa pakaian gamis keluar dari kedua toko tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAEFUL ROIS mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.128.000.000,- (Seratus dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi telah membenarkan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

-----Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. UPI MAYA SARI Binti NASARUDIN;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 09:00 wib bertempat di Toko Safira Busana 01 Blok D7 yang berada di Pasar Modern Lantai Satu Unit 2 Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang dan Toko Safira Busana 2, Blok Hamparan Pasar Sayur Pasar Modern Unit 2 Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar agung, Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa;

**Hal. 19 dari 44 Putusan No.284/Pid.B/2018/PN.MGL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penggelapan masih merupakan Pegawai/Pengawas Toko Baju, yaitu Toko Saafira Busana 01 dan Toko Saafira Busana 2 milik saksi Novrianto;
- Bahwa Terdakwa bekerja menerima upah atau gaji dari saksi Novrianto;
- Bahwa barang milik saksi korban Novrianto yang disisihkan oleh terdakwa yaitu berupa pakaian gamis serta uang hasil penjualan pakaian-pakaian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut yaitu pada tanggal 29 Mei 2018 pada saat saksi beraktifitas yaitu bekerja di toko RAZ (ROIZ AL ZUHAIR) milik terdakwa kemudian tiba-tiba mantan bos saksi yaitu Saksi korban Novrianto (pemilik toko SHAFIRA 1 dan SHAFIRA 2) datang menanyakan kepada saksi "kamu sama rois hubungannya apa ?" jawab saksi "gak pak saya dan rois hanya sebatas bawahan dan atasan, kemudian saksi korban Novrianto bertanya kembali "kamu tanem saham gak ? gimana sistem kerja kamu sama rois ?" jawab saksi "saya sama sekali gak nanem saham, sistem kerjanya saya dapat hasil Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang hasilnya saya ambil seminggu sekali" lalu saksi korban Novrianto mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa telah menggelapkan barang-barang berupa pakaian gamis dari toko-toko miliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali tentang bagaimana cara terdakwa menyisihkan barang berupa Gamis, baju, celana dari toko SHAFIRA 1 dan SHAFIRA 2 milik saksi Novrianto;
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan perbuatan penggelapan pakaian gamis serta uang hasil penjualan pakaian tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi selaku pemilik;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAEPUL ROIS mengakibatkan Saksi korban Novrianto mengalami kerugian sebesar Rp.128.000.000,- (Seratus dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi telah membenarkan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 3. NURHAYATI Binti TASIM;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

**Hal. 20 dari 44 Putusan No.284/Pid.B/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 09:00 wib bertempat di Toko Safira Busana 01 Blok D7 yang berada di Pasar Modern Lantai Satu Unit 2 Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang dan Toko Safira Busana 2, Blok Hamparan Pasar Sayur Pasar Modern Unit 2 Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar agung, Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penggelapan masih merupakan Pegawai/Pengawas Toko Baju, yaitu Toko Saafira Busana 01 dan Toko Saafira Busana 2 milik saksi Novrianto;
- Bahwa Terdakwa bekerja dan menerima upah atau gaji dari saksi Novrianto;
- Bahwa barang milik saksi korban Novrianto yang disisihkan oleh terdakwa yaitu berupa pakaian gamis serta uang hasil penjualan pakaian-pakaian tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di toko SHAPIRA 1 bersama dengan NOVITA sebagai karyawan, dan di SHAFIRA 2 yang bekerja adalah TITIS sebagai kepala toko, AYU sebagai Karyawan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut yaitu pada tanggal 29 Mei 2018 pemilik toko saksi korban Novrianto datang tiba-tiba ke toko dan mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa telah menggelapkan barang-barang yang ada di toko SHAFIRA 1 dan SHAFIRA 2. lalu saksi korban Novrianto bertanya kepada saksi "selama kamu kerja disini ada tidak SAEPUL Rois melakukan kejanggalan penjualan" lalu saksi jawab "SAEPUL rois pernah mengambil barang berupa 10 (sepuluh) potong pakaian gamis namun uangnya sama sekali belum di setorkan kepada saksi saat itu dan terdakwa pernah menyuruh membungkus semua atasan pakaian untuk diobral biar cepat laku namun sampai sekarang barangnya sampai sekarang yang diambil tidak balik dan uangnya tidak saksi terima";
- Bahwa saksi tidak tahu tentang bagaimana cara terdakwa menyisihkan barang berupa Gamis, baju, celana dari toko SHAFIRA 1 dan SHAFIRA 2 milik saksi Novrianto;
- Bahwa yang saksi ketahui cara terdakwa melakukan penggelapan yaitu terdakwa tidak mencatat seluruh barang pemilik toko SHAFIRA 1 dan SHAFIRA 2 yang kirimkan kepada terdakwa dalam buku stok daftar

**Hal. 21 dari 44 Putusan No.284/Pid.B/2018/PN.MGL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang induk dan barang yang tidak dicatatnya tersebut dijual ditoko baru milik terdakwa dan juga di jual sendiri oleh terdakwa.

- Bahwa adapun cara kerja di kedua toko tersebut yaitu apabila ada konsumen atau pembeli maka harga barang sudah ditentukan, sehingga saksi dan penjaga toko lainnya hanya menjual barang pakaian sesuai ketentuan dan uang hasil penjualan tersebut apabila ada terdakwa, maka pembeli langsung menyerahkan kepada terdakwa dan bila terdakwa masih berada di toko lainnya maka penjaga toko akan menyerahkan uang hasil penjualannya setelah terdakwa datang dan uang hasil penjualan barang/pakaian diserahkan kepada terdakwa setiap harinya untuk disetor kepada saksi korban Novrianto selaku pemilik;
  - Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan perbuatan penggelapan pakaian gamis serta uang hasil penjualan pakaian tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi selaku pemilik;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAEFUL ROIS mengakibatkan Saksi korban Novrianto mengalami kerugian sebesar Rp.128.000.000,- (Seratus dua puluh delapan juta rupiah);
  - Bahwa saksi telah membenarkan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

#### 4. TITIS SEPRIANA Binti SUPARDI;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 09:00 wib bertempat di Toko Safira Busana 01 Blok D7 yang berada di Pasar Modern Lantai Satu Unit 2 Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang dan Toko Safira Busana 2, Blok Hamparan Pasar Sayur Pasar Modern Unit 2 Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar agung, Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penggelapan masih merupakan Pegawai/Pengawas Toko Baju, yaitu Toko Saafira Busana 01 dan Toko Saafira Busana 2 milik saksi Novrianto;

**Hal. 22 dari 44 Putusan No.284/Pid.B/2018/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa bekerja dan menerima upah atau gaji dari saksi Novrianto;
- Bahwa barang milik saksi korban Novrianto yang disisihkan oleh terdakwa yaitu berupa pakaian gamis serta uang hasil penjualan pakaian-pakaian tersebut;
- Bahwa saksi juga bekerja di toko SHAFIRA sebagai karyawan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut yaitu pada tanggal 29 Mei 2018 pemilik toko saksi korban Novrianto datang tiba-tiba ke toko untuk mendata jumlah barang/pakaian yang masih berada didalam toko dan menjelaskan bahwa uang hasil penjualan dari toko safira 1 serta safira 2 yang diserahkan terdakwa kepada saksi korban Novrianto tidak sesuai dengan jumlah barang yang telah habis terjual sesuai hasil pengecekan barang yang tersedia, sehingga saksi korban Novrianto melaporkan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ke polres tulang bawang;
- Bahwa yang saksi ketahui cara terdakwa melakukan penggelapan barang-barang milik saksi korban Novrianto yaitu saksi pernah melihat terdakwa menyisihkan pakaian-pakaian yang dijual di toko safira 1 serta safira 2, lalu dibawa pergi dan saat itu terdakwa mengatakan jika pakaian tersebut akan dijual dan bila sudah terjual maka akan dibayar dan sebagian barang-barang pakaian tersebut dibawa oleh terdakwa ke toko RAZ (Roiz al zuhair) milik terdakwa;
- Bahwa adapun cara kerja di kedua toko tersebut yaitu apabila ada konsumen atau pembeli maka harga barang sudah ditentukan, sehingga saksi dan penjaga toko lainnya hanya menjual barang pakaian sesuai ketentuan dan uang hasil penjualan tersebut apabila ada terdakwa, maka pembeli langsung menyerahkan kepada terdakwa dan bila terdakwa masih berada di toko lainnya maka penjaga toko akan menyerahkan uang hasil penjualannya setelah terdakwa datang dan uang hasil penjualan barang/pakain diserahkan kepada terdakwa setiap harinya untuk disetor kepada saksi korban Novrianto selaku pemilik;
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan perbuatan penggelapan pakaian gamis serta uang hasil penjualan pakaian tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi selaku pemilik;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAEPUL ROIS mengakibatkan Saksi korban Novrianto mengalami kerugian sebesar Rp.128.000.000,- (Seratus dua puluh delapan juta rupiah);

**Hal. 23 dari 44 Putusan No.284/Pid.B/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah membenarkan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 5. ZULKIPLI Bin BACHTIAR KOTO;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 09:00 wib bertempat di Toko Safira Busana 01 Blok D7 yang berada di Pasar Modern Lantai Satu Unit 2 Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang dan Toko Safira Busana 2, Blok Hamparan Pasar Sayur Pasar Modern Unit 2 Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar agung, Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penggelapan masih merupakan Pegawai/Pengawas Toko Baju, yaitu Toko Saafira Busana 01 dan Toko Saafira Busana 2 milik saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja dan menerima upah atau gaji dari saksi Novrianto;
- Bahwa barang milik saksi yang disisihkan oleh terdakwa yaitu berupa pakaian gamis serta uang hasil penjualan pakaian-pakaian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut yaitu awal bulan mei tahun 2018, setelah Saksi mencurigai gerak-gerik terdakwa yang mana sering suka mondar mandir dari toko Safira milik saksi korban Novrianto ke toko RAZ (ROIZ AL ZUHAIR) yang saksi tidak ketahui milik siapa. Lalu kemudian saksi langsung menephone Saksi korban Novrianto dan mengatakan "apa kamu buka cabang toko lagi di pasar unit dua?" Saksi korban Novrianto menjawab "tidak ada, memangnya kenapa?", Kemudian Saksi berkata "soalnya saya melihat SAEPUL ROIS suka pergi ke toko baru yang berada di pasar unit dua" , kemudian Saksi korban Novrianto berkata "memang tokonya berjualan apa", Saksi Zulkipli berkata "saya tidak tahu, yang jelas berupa pakaian gamis dan jilbab, tapi saya tidak tahu persis. Saya tahunya SAEPUL ROIS bekerja

**Hal. 24 dari 44 Putusan No.284/Pid.B/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di toko kamu tapi dia suka mondar mandir dari toko kamu ke toko yang baru”;

- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan perbuatan penggelapan pakaian gamis serta uang hasil penjualan pakaian tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi selaku pemilik;
  - Bahwa system penjualan barang berupa pakaian gamis hanya dilakukan di dalam Toko Saafira Busana 01 serta Toko Saafira Busana 2, dan saksi tidak mengizinkan terdakwa serta pegawai lainnya menjual barang-barang berupa pakaian gamis keluar dari kedua toko tersebut;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAEPUL ROIS mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.128.000.000,- (Seratus dua puluh delapan juta rupiah);
  - Bahwa saksi telah membenarkan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi-saksi dipersidangan;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 09:00 wib bertempat di Toko Safira Busana 01 Blok D7 yang berada di Pasar Modern Lantai Satu Unit 2 Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang dan Toko Safira Busana 2, Blok Hamparan Pasar Sayur Pasar Modern Unit 2 Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar agung, Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penggelapan masih merupakan Pegawai/Pengawas Toko Baju, yaitu Toko Saafira Busana 01 dan Toko Saafira Busana 2 milik saksi korban Novrianto;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja kepada Saksi selama ± 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) Bulan, dimana untuk pekerjaan tersebut Terdakwa menerima upah atau gaji Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

**Hal. 25 dari 44 Putusan No.284/Pid.B/2018/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa barang milik saksi korban Novrianto yang disisihkan oleh Terdakwa yaitu berupa pakaian gamis serta uang hasil penjualan pakaian-pakaian tersebut;
- Bahwa adapun rincian barang-barang milik saksi korban Novrianto yang disisihkan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:
  1. tanggal 02 Maret 2018 terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Yuda (DPO) yaitu berupa : atasan / baju sebanyak 15 Pcs, Celana sebanyak 20 Pcs.
  2. tanggal 05 Maret 2018 terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Sahal (DPO) yaitu berupa : Atasan/Baju sebanyak 10 Pcs, Gamis sebanyak 5 Pcs, Celana sebanyak 10 Pcs.
  3. tanggal 09 Maret 2018 terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Yuda (DPO) yaitu berupa : Atasan/Baju sebanyak 30 Pcs, Gamis sebanyak 10 Pcs, Celana sebanyak 25 Pcs.
  4. tanggal 16 Maret 2018 terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Sahal (DPO) yaitu berupa : Atasan/Baju sebanyak 20 Pcs, Gamis sebanyak 20 Pcs, Celana sebanyak 30 Pcs.
  5. tanggal 21 Maret 2018 terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Yuda (DPO) yaitu berupa : Atasan/Baju sebanyak 20 Pcs, Gamis sebanyak 5 Pcs, Celana sebanyak 20 Pcs.
  6. tanggal 28 Maret 2018 terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Sahal (DPO) yaitu berupa : Atasan/Baju sebanyak 10 Pcs, Gamis sebanyak 10 Pcs, Celana sebanyak 10 Pcs.
  7. tanggal 03 April 2018 terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Yuda (DPO) yaitu berupa : Atasan/Baju sebanyak 20 Pcs, Gamis sebanyak 10 Pcs, Celana sebanyak 20 Pcs.
  8. tanggal 07 April 2018 terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Sahal (DPO) yaitu berupa : Gamis sebanyak 10 Pcs, Celana sebanyak 5 Pcs.
  9. tanggal 14 April 2018 terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Willi (DPO) yaitu berupa : Gamis sebanyak 10 Pcs, Celana sebanyak 20 Pcs.
  10. tanggal 17 April 2018 terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Willi (DPO) yaitu berupa : Gamis sebanyak 10 Pcs, Celana sebanyak 20 Pcs.
  11. tanggal 20 April 2018 terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Willi (DPO) yaitu berupa : Atasan / Baju sebanyak 20 Pcs, Gamis sebanyak 15 Pcs, Celana sebanyak 20 Pcs.

**Hal. 26 dari 44 Putusan No.284/Pid.B/2018/PN.MGL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. tanggal 21 April 2018 terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Mohammad Sodik (DPO) yaitu berupa : Atasan/Baju sebanyak 50 Pcs, Gamis sebanyak 20 Pcs, Celana sebanyak 40 Pcs.
  13. tanggal 21 April 2018 terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Diana alias Anna (DPO) yaitu berupa : Atasan/Baju sebanyak 10 Pcs, Gamis sebanyak 20 Pcs, Celana sebanyak 30 Pcs.
  14. tanggal 25 April 2018 terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Mohammad Sodik (DPO) yaitu berupa : Atasan/Baju sebanyak 50 Pcs, Gamis sebanyak 30 Pcs, Celana sebanyak 50 Pcs.
  15. tanggal 27 April 2018 terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Diana alias Anna (DPO) yaitu berupa : Atasan/Baju sebanyak 20 Pcs, Gamis sebanyak 20 Pcs, Celana sebanyak 25 Pcs.
  16. tanggal 02 Mei 2018 terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Diana alias Anna (DPO) yaitu berupa : Atasan/Baju sebanyak 20 Pcs, Gamis sebanyak 25 Pcs, Celana sebanyak 25 Pcs;
- Bahwa saksi korban Novrianto selalu bertanya dan meminta jumlah barang valid berikut buktinya kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah dapat menunjukkan jumlah yang valid dan selalu terdapat selisih barang, sehingga kemudian pada tanggal 29 Mei 2018 sekira Pukul 10.00 WIB Saksi korban Novrianto mendatangi toko milik terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa menggunakan uang hasil penggelapan pakaian milik Saksi Novrianto, kemudian Saksi korban Novrianto bertanya kepada Terdakwa “itu toko dibeli dengan uang darimana, dan isi gamis yang kamu jual kamu peroleh darimana dan menggunakan uang siapa?” Terdakwa menjawab “itu menggunakan uang pribadi saya” Saksi korban Novrianto berkata “itu di sana ada barang saya tapi tidak kamu setorkan bukti laporannya, gimana kamu bisa dapet barang itu?” Terdakwa menjawab “itu memang barang dari toko bapak tapi belum saya setorkan laporannya ke bapak” Saksi korban Novrianto berkata “nah berapa banyak barang yang belum kamu setorkan laporannya ke saya itu?”, Kemudian Terdakwa mencatat semua barang yang dijual ditoko baru tersebut yang belum dilaporkan ke Saksi korban Novrianto berdasarkan ingatan dari Terdakwa, bukan berdasarkan nota ataupun lainnya, setelah itu Saksi korban Novrianto berkata “kamu telah melakukan penggelapan terhadap saya” Terdakwa dengan raut pucat menjawab “iya”, lalu Saksi korban Novrianto berkata “kenapa kamu jual barang itu lebih murah dari harga toko saya dan bahkan lebih murah dari modal saya membeli barang itu?” Terdakwa berkata “saya butuh untuk membeli dan menjual

**Hal. 27 dari 44 Putusan No.284/Pid.B/2018/PN.MGL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jilbab”, Saksi korban Novrianto berkata “berarti kamu membeli jilbab ini adalah uang dari hasil penggelapan gamis dan barang-barang lain dari saya?” Terdakwa menjawab “iya”,

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dilakukan hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan perbuatan penggelapan pakaian gamis serta uang hasil penjualan pakaian tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban Novrianto selaku pemilik;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Faktur Bukti Pembayaran tanggal 19 April 2018, dari Crystal Collection kepada pak amar (Novrianto) berupa : 3 (tiga) lusin kajep klok lebar, 4 (empat) lusin toyobo susun depan, 7 (tujuh) lusin helina silang, 5 (lima) lusin kotak panel, 2 (dua) lusin border. Dengan total pembelian Rp.19.920.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Bukti Pembayaran tanggal 09 Mei 2018 dari Crystal Collection kepada pak Amar (Novrianto) berupa : 8 (delapan) lusin helina, 5 (lima) kotak, 20 (dua puluh) susun depan atau belakang, 5 (lima) lusin mutiara. Dengan total pembelian Rp.38.550.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Bukti Pembayaran tanggal 09 Mei 2018 dari Crystal Collection kepada pak amar (Novrianto) berupa : 100 (seratus) potong Mutiara, 5 (lima) bordir, 5 (lima) lusin kotak. Dengan total pembelian Rp. 16.240.000,- (enam belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Bukti Pembayaran tanggal 25 Mei 2018 dari Crystal Collection kepada pak amar (Novrianto) berupa : 5 (lima) lusin polkadot, 5 (lima) umpak kotak, 3 (tiga) lusin mutiara, 3 (tiga) lusin kapia kotak, 4 (empat) lusin susun kotak. Dengan total pembelian Rp.19.410.000,- (sembilan belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Bukti Pembayaran tanggal 23 Mei 2018 dari Crystal Collection kepada pak amar (Novrianto) Berupa : 5 (lima) lusin

**Hal. 28 dari 44 Putusan No.284/Pid.B/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

wolcret, 5 (lima) kotak kopia, 5 (lima) toyobo susun 3, 5 (lima) salur bordir, 5 (lima) lusin kotak susun depan, 5 (lima) lusin 8 (delapan) potong helina, 7 (tujuh) lusin 7 (tujuh) potong helina 1, 1 (satu) lusin kotak susun, 1 (satu) lusin salur syakila, 1 (satu) lusin kancing pul. Dengan total pembelian Rp.38.742.000,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);

- 1 (satu) Pcs Gamis Baloteli katun bercorak garis-garis merah putih;
- 1 (satu) Pcs Gamis Baloteli jenis tali sepatu berwarna hitam kombinasi emas;
- 1 (satu) Pcs Gamis Baloteli jenis tali sepatu berwarna hijau muda kombinasi pink;
- 1 (satu) Pcs Gamis Monalisa berwarna pink kombinasi corak piring, gelas dan nampan;
- 1 (satu) stell pakaian anak, baju berwarna kombinasi merah, biru dan kuning, celana levis berwarna hitam;
- 1 (satu) Pcs atasan sipon berwarna putih;
- 1 (satu) Pcs Gamis Baloteli Butik berwarna merah bercorak merah putih;
- 1 (satu) Pcs jilbab buble sleting berwarna biru;
- 1 (satu) Pcs jilbab buble sleting berwarna abu-abu;
- 1 (satu) Pcs jilbab buble sleting berwarna merah;
- 1 (satu) Pcs jilbab buble sleting berwarna ungu;
- 1 (satu) Pcs jilbab buble biasa berwarna merah;
- 1 (satu) Pcs jilbab buble biasa berwarna hijau toska;
- 1 (satu) Pcs jilbab buble merk mahkota hijab raja polah berwarna hitam;
- 1 (satu) Pcs jilbab merk kamal berwarna hitam;
- 1 (satu) Pcs jilbab diamont mutiara berwarna hitam;
- 1 (satu) Pcs jilbab merk diamont mutiara berwarna abu-abu;
- 1 (satu) Pcs celana waffle merk anggung collection berwarna merah maroon;
- 1 (satu) Pcs celana waffle merk anggung collection berwarna hijau toska;
- 1 (satu) Pcs celana waffle berwarna coklat;
- 1 (satu) Pcs celana waffle merk Zalfa collection berwarna abu-abu;
- 1 (satu) Pcs Gamis baloteli polos berwarna biru muda;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan No Rek : 6019-0026-8212-0581 an. Saepul Rois;
- 1 (satu) buah Atm Bank BCA dengan No Rek : 6019-0026-8212-0581 an. Saepul Rois;

**Hal. 29 dari 44 Putusan No.284/Pid.B/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Bukti penjualan tanggal 20 april 2018, dari toko Raz (Rois Al-Zuhair) milik Saepul Rois kepada saudara sodek berupa : - 30 (tiga puluh) Pcs Baloteli STD, - 20 (dua puluh) Pcs celana, - 25 (dua puluh lima) Pcs atasan campur, - 5 (lima) Pcs Gamis model. Dengan total pembelian Rp. 4.225.000,- (empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Bukti penjualan tanggal 06 mei 2018, dari toko Raz (Rois Al-Zuhair) milik Saepul Rois kepada saudara sodek berupa : 25 (dua puluh lima) Pcs Celana, 20 (dua puluh) Pcs Atasan, 15 (lima belas) Pcs jilbab buble mutiara, 10 (sepuluh) Pcs jilbab jersey, 10 (sepuluh) Pcs jilbab jumbo rasikul, 15 (lima belas) Pcs Gamis baloteli. Dengan total pembelian Rp.3.525.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat perkara ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi maupun terhadap diri terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penggelapan pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 09:00 wib bertempat di Toko Safira Busana 01 Blok D7 yang berada di Pasar Modern Lantai Satu Unit 2 Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang dan Toko Safira Busana 2, Blok Hamparan Pasar Sayur Pasar Modern Unit 2 Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar agung, Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penggelapan masih merupakan Pegawai/Pengawas Toko Baju, yaitu Toko Saafira Busana 01 dan Toko Saafira Busana 2 milik saksi korban Novrianto;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja kepada Saksi korban Novrianto selama  $\pm$  1 (satu) tahun dan 8 (delapan) Bulan, dimana untuk

**Hal. 30 dari 44 Putusan No.284/Pid.B/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut Terdakwa menerima upah atau gaji Rp.1.800.000,-  
(satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa barang milik saksi korban Novrianto yang disisihkan oleh Terdakwa yaitu berupa pakaian gamis serta uang hasil penjualan pakaian-pakaian tersebut;
- Bahwa adapun rincian barang-barang milik saksi korban Novrianto yang disisihkan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :
  - **Tanggal 02 Maret 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Yuda (DPO) yaitu berupa :
    1. atasan / baju sebanyak 15 Pcs
    2. Celana sebanyak 20 Pcs
  - **Tanggal 05 Maret 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Sahal (DPO) yaitu berupa :
    1. Atasan/Baju sebanyak 10 Pcs
    2. Gamis sebanyak 5 Pcs
    3. Celana sebanyak 10 Pcs
  - **Tanggal 09 Maret 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Yuda (DPO) yaitu berupa :
    1. Atasan/Baju sebanyak 30 Pcs
    2. Gamis sebanyak 10 Pcs
    3. Celana sebanyak 25 Pcs
  - **Tanggal 16 Maret 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Sahal (DPO) yaitu berupa :
    1. Atasan/Baju sebanyak 20 Pcs
    2. Gamis sebanyak 20 Pcs
    3. Celana sebanyak 30 Pcs
  - **Tanggal 21 Maret 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Yuda (DPO) yaitu berupa :
    1. Atasan/Baju sebanyak 20 Pcs
    2. Gamis sebanyak 5 Pcs
    3. Celana sebanyak 20 Pcs
  - **Tanggal 28 Maret 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Sahal (DPO) yaitu berupa :
    1. Atasan/Baju sebanyak 10 Pcs
    2. Gamis sebanyak 10 Pcs
    3. Celana sebanyak 10 Pcs
  - **Tanggal 03 April 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Yuda (DPO) yaitu berupa :

**Hal. 31 dari 44 Putusan No.284/Pid.B/2018/PN.MGL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Atasan/Baju sebanyak 20 Pcs
  2. Gamis sebanyak 10 Pcs
  3. Celana sebanyak 20 Pcs
- **Tanggal 07 April 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Sahal (DPO) yaitu berupa :
1. Gamis sebanyak 10 Pcs
  2. Celana sebanyak 5 Pcs
- **Tanggal 14 April 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Willi (DPO) yaitu berupa :
1. Gamis sebanyak 10 Pcs
  2. Celana sebanyak 20 Pcs
- **Tanggal 17 April 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Willi (DPO) yaitu berupa :
1. Gamis sebanyak 10 Pcs
  2. Celana sebanyak 20 Pcs
- **Tanggal 20 April 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Willi (DPO) yaitu berupa :
1. Atasan / Baju sebanyak 20 Pcs
  2. Gamis sebanyak 15 Pcs
  3. Celana sebanyak 20 Pcs
- **Tanggal 21 April 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Mohammad Sodik (DPO) yaitu berupa :
1. Atasan/Baju sebanyak 50 Pcs
  2. Gamis sebanyak 20 Pcs
  3. Celana sebanyak 40 Pcs
- **Tanggal 21 April 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Diana alias Anna (DPO) yaitu berupa :
1. Atasan/Baju sebanyak 10 Pcs
  2. Gamis sebanyak 20 Pcs
  3. Celana sebanyak 30 Pcs
- **Tanggal 25 April 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Mohammad Sodik (DPO) yaitu berupa :
1. Atasan/Baju sebanyak 50 Pcs
  2. Gamis sebanyak 30 Pcs
  3. Celana sebanyak 50 Pcs
- **Tanggal 27 April 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Diana alias Anna (DPO) yaitu berupa :
1. Atasan/Baju sebanyak 20 Pcs

**Hal. 32 dari 44 Putusan No.284/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gamis sebanyak 20 Pcs
3. Celana sebanyak 25 Pcs

➤ **Tanggal 02 Mei 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Diana alias Anna (DPO) yaitu berupa :

1. Atasan/Baju sebanyak 20 Pcs
2. Gamis sebanyak 25 Pcs
3. Celana sebanyak 25 Pcs

— Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri;

— Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan perbuatan penggelapan pakaian gamis serta uang hasil penjualan pakaian tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban Novrianto selaku pemilik;

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan persidangan selengkapannya seperti termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Alternatif, yaitu sebagai berikut:

- **Pertama** : Melanggar Pasal 374 KUHP.
- **Atau Kedua** : Melanggar Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena sifat surat dakwaan Penuntut Umum secara Alternatif maka kami Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Pertama terlebih dahulu yaitu Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;*

## **Ad.1. Unsur Barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah Subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah terdakwa SAEPUL ROIS BIN SYAIFUDIN, yang identitas lengkapnya telah kami cantumkan dalam Surat Dakwaan kami

**Hal. 33 dari 44 Putusan No.284/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Reg. Perk : PDM- 141 / TUBA / 09 / 2018 tanggal 05 September 2018 dan pada awal persidangan oleh hakim menyangkut identitas Terdakwa tersebut telah dipertanyakan, ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi korban Novrianto Bin ANWAR, Saksi UPI MAYA SARI Binti NASARUDIN dan Saksi NURHAYATI Binti TASIM, Saksi TITIS SEPTIANA Binti SUPARDI, Saksi ZULKIPLI Bin BACHTIAR KOTO, Petunjuk, keterangan terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa Terdakwa SAEPUL ROIS BIN SYAIFUDIN adalah pelaku tindak pidana Penggelapan dalam hubungan pekerjaan dan didalam persidangan ternyata terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah ia lakukan, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan terdakwa selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan pem maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Barang siapa telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

***Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu:***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, Surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan/penjaga toko dari Toko Baju Toko Saafira Busana 01 dan Toko Baju Toko Saafira Busana 02, dimana Terdakwa sudah bekerja kepada Saksi korban Novrianto selama  $\pm$  1 (satu) tahun dan 8 (delapan) Bulan, dimana untuk pekerjaan tersebut Terdakwa menerima upah atau gaji Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa berawal pada saat Terdakwa sedang bekerja menjaga toko-toko milik saksi korban Novrianto yang dimulai dari sekira jam 09.00 wib, lalu muncul niat terdakwa untuk menyisihkan barang-barang jualan yang ada ditoko berupa pakaian gamis serta uang hasil penjualan pakaian-pakaian tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban Novrianto selaku pemilik, yang mana tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk keperluan pribadi terdakwa. Dan adapun rincian barang-barang milik saksi korban Novrianto yang disisihkan oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

***Hal. 34 dari 44 Putusan No.284/Pid.B/2018/PN.MGL***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Tanggal 02 Maret 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Yuda (DPO) yaitu berupa :
  1. atasan / baju sebanyak 15 Pcs
  2. Celana sebanyak 20 Pcs
- **Tanggal 05 Maret 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Sahal (DPO) yaitu berupa :
  1. Atasan/Baju sebanyak 10 Pcs
  2. Gamis sebanyak 5 Pcs
  3. Celana sebanyak 10 Pcs
- **Tanggal 09 Maret 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Yuda (DPO) yaitu berupa :
  1. Atasan/Baju sebanyak 30 Pcs
  2. Gamis sebanyak 10 Pcs
  3. Celana sebanyak 25 Pcs
- **Tanggal 16 Maret 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Sahal (DPO) yaitu berupa :
  1. Atasan/Baju sebanyak 20 Pcs
  2. Gamis sebanyak 20 Pcs
  3. Celana sebanyak 30 Pcs
- **Tanggal 21 Maret 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Yuda (DPO) yaitu berupa :
  1. Atasan/Baju sebanyak 20 Pcs
  2. Gamis sebanyak 5 Pcs
  3. Celana sebanyak 20 Pcs
- **Tanggal 28 Maret 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Sahal (DPO) yaitu berupa :
  1. Atasan/Baju sebanyak 10 Pcs
  2. Gamis sebanyak 10 Pcs
  3. Celana sebanyak 10 Pcs
- **Tanggal 03 April 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Yuda (DPO) yaitu berupa :
  1. Atasan/Baju sebanyak 20 Pcs
  2. Gamis sebanyak 10 Pcs
  3. Celana sebanyak 20 Pcs
- **Tanggal 07 April 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Sahal (DPO) yaitu berupa :
  1. Gamis sebanyak 10 Pcs
  2. Celana sebanyak 5 Pcs

**Hal. 35 dari 44 Putusan No.284/Pid.B/2018/PN.MGL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Tanggal 14 April 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Willi (DPO) yaitu berupa :
  1. Gamis sebanyak 10 Pcs
  2. Celana sebanyak 20 Pcs
- **Tanggal 17 April 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Willi (DPO) yaitu berupa :
  1. Gamis sebanyak 10 Pcs
  2. Celana sebanyak 20 Pcs
- **Tanggal 20 April 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Willi (DPO) yaitu berupa :
  1. Atasan / Baju sebanyak 20 Pcs
  2. Gamis sebanyak 15 Pcs
  3. Celana sebanyak 20 Pcs
- **Tanggal 21 April 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Mohammad Sodik (DPO) yaitu berupa :
  1. Atasan/Baju sebanyak 50 Pcs
  2. Gamis sebanyak 20 Pcs
  3. Celana sebanyak 40 Pcs
- **Tanggal 21 April 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Diana alias Anna (DPO) yaitu berupa :
  1. Atasan/Baju sebanyak 10 Pcs
  2. Gamis sebanyak 20 Pcs
  3. Celana sebanyak 30 Pcs
- **Tanggal 25 April 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Mohammad Sodik (DPO) yaitu berupa :
  1. Atasan/Baju sebanyak 50 Pcs
  2. Gamis sebanyak 30 Pcs
  3. Celana sebanyak 50 Pcs
- **Tanggal 27 April 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Diana alias Anna (DPO) yaitu berupa :
  1. Atasan/Baju sebanyak 20 Pcs
  2. Gamis sebanyak 20 Pcs
  3. Celana sebanyak 25 Pcs
- **Tanggal 02 Mei 2018**, Terdakwa menyisihkan barang untuk dijual kepada Sdr. Diana alias Anna (DPO) yaitu berupa :
  1. Atasan/Baju sebanyak 20 Pcs
  2. Gamis sebanyak 25 Pcs
  3. Celana sebanyak 25 Pcs

**Hal. 36 dari 44 Putusan No.284/Pid.B/2018/PN.MGL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi korban Novrianto yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2017 sekira Pukul 15.00 Wib, Saksi korban Novrianto di telephone oleh Saksi Zulkipli Alias Boy yang mengatakan “apa kamu buka cabang toko lagi di pasar unit dua?” Saksi korban Novrianto menjawab “tidak ada, memangnya kenapa?”, Kemudian Saksi Zulkipli berkata “soalnya saya melihat SAIPUL ROIS suka pergi ke toko baru yang berada di pasar unit dua”, kemudian Saksi korban Novrianto berkata “memang tokonya berjualan apa”, Saksi Zulkipli berkata “saya tidak tahu, yang jelas berupa pakaian gamis dan jilbab, tapi saya tidak tahu persis. Saya tahunya SAIPUL ROIS bekerja di toko kamu tapi dia suka mondar mandir dari toko kamu ke toko yang baru”, setelah mendapatkan informasi dari Saksi Zulkipli mencurigai Terdakwa, kemudian Saksi korban Novrianto mulai melakukan pengecekan terhadap sistem administrasi atau pembukuan Toko Safira Busana 1 dan Toko Safira Busana 2, maka Saksi korban Novrianto selalu bertanya dan meminta jumlah barang valid berikut buktinya kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah dapat menunjukkan jumlah yang valid dan selalu terdapat selisih barang, sehingga Saksi korban Novrianto semakin curiga dan menyetop pengiriman barang kepada Terdakwa. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Mei 2018 sekira Pukul 10.00 WIB Saksi korban Novrianto mendatangi toko yang di curigai merupakan toko yang telah dibeli oleh Terdakwa menggunakan uang hasil penggelapan pakaian milik Saksi Novrianto, kemudian Saksi korban Novrianto bertanya kepada Terdakwa “itu toko dibeli dengan uang darimana, dan isi gamis yang kamu jual kamu peroleh darimana dan menggunakan uang siapa?” Terdakwa menjawab “itu menggunakan uang pribadi saya” Saksi korban Novrianto berkata “itu di sana ada barang saya tapi tidak kamu setorkan bukti laporannya, gimana kamu bisa dapet barang itu?” Terdakwa menjawab “itu memang barang dari toko bapak tapi belum saya setorkan laporannya ke bapak” Saksi korban Novrianto berkata “nah berapa banyak barang yang belum kamu setorkan laporannya ke saya itu?”, Kemudian Terdakwa mencatat semua barang yang dijual ditoko baru tersebut yang belum dilaporkan ke Saksi korban Novrianto berdasarkan ingatan dari Terdakwa, bukan berdasarkan nota ataupun lainnya, setelah itu Saksi korban Novrianto berkata “kamu telah melakukan penggelapan terhadap saya” Terdakwa dengan raut pucat menjawab “iya”, lalu Saksi korban Novrianto berkata “kenapa kamu jual barang itu lebih murah dari harga toko saya dan bahkan lebih murah dari modal saya membeli barang itu?” Terdakwa berkata “saya butuh untuk membeli dan menjual jilbab”, Saksi korban Novrianto berkata “berarti kamu membeli jilbab ini adalah uang dari hasil

**Hal. 37 dari 44 Putusan No.284/Pid.B/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penggelapan gamis dan barang-barang lain dari saya?" Terdakwa menjawab "iya".

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti dan telah terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Atau kedua;

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 374 KUHP sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami

**Hal. 38 dari 44 Putusan No.284/Pid.B/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, berupa:

- 1 (satu) lembar Faktur Bukti Pembayaran tanggal 19 April 2018, dari Crystal Collection kepada pak amar (Novrianto) berupa : 3 (tiga) lusin kajej klok lebar, 4 (empat) lusin toyobo susun depan, 7 (tujuh) lusin helina silang, 5 (lima) lusin kotak panel, 2 (dua) lusin border. Dengan total pembelian Rp.19.920.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Bukti Pembayaran tanggal 09 Mei 2018 dari Crystal Collection kepada pak Amar (Novrianto) berupa : 8 (delapan) lusin helina, 5 (lima) kotak, 20 (dua puluh) susun depan atau belakang, 5 (lima) lusin mutiara. Dengan total pembelian Rp.38.550.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

**Hal. 39 dari 44 Putusan No.284/Pid.B/2018/PN.MGL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Bukti Pembayaran tanggal 09 Mei 2018 dari Crystal Collection kepada pak amar (Novrianto) berupa : 100 (seratus) potong Mutiara, 5 (lima) bordir, 5 (lima) lusin kotak. Dengan total pembelian Rp. 16.240.000,- (enam belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Bukti Pembayaran tanggal 25 Mei 2018 dari Crystal Collection kepada pak amar (Novrianto) berupa : 5 (lima) lusin polkadot, 5 (lima) umpak kotak, 3 (tiga) lusin mutiara, 3 (tiga) lusin kopia kotak, 4 (empat) lusin susun kotak. Dengan total pembelian Rp.19.410.000,- (sembilan belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Faktur Bukti Pembayaran tanggal 23 Mei 2018 dari Crystal Collection kepada pak amar (Novrianto) Berupa : 5 (lima) lusin wolcrot, 5 (lima) kotak kopia, 5 (lima) toyobo susun 3, 5 (lima) salur bordir, 5 (lima) lusin kotak susun depan, 5 (lima) lusin 8 (delapan) potong helina, 7 (tujuh) lusin 7 (tujuh) potong helina 1, 1 (satu) lusin kotak susun, 1 (satu) lusin salur syakila, 1 (satu) lusin kancing pul. Dengan total pembelian Rp.38.742.000,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) Pcs Gamis Baloteli katun bercorak garis-garis merah putih;
- 1 (satu) Pcs Gamis Baloteli jenis tali sepatu berwarna hitam kombinasi emas;
- 1 (satu) Pcs Gamis Baloteli jenis tali sepatu berwarna hijau muda kombinasi pink;
- 1 (satu) Pcs Gamis Monalisa berwarna pink kombinasi corak piring, gelas dan nampan;
- 1 (satu) stel pakaian anak, baju berwarna kombinasi merah, biru dan kuning, celana levis berwarna hitam;
- 1 (satu) Pcs atasan sipon berwarna putih;
- 1 (satu) Pcs Gamis Baloteli Butik berwarna merah bercorak merah putih;
- 1 (satu) Pcs jilbab bubble sleting berwarna biru;
- 1 (satu) Pcs jilbab bubble sleting berwarna abu-abu;
- 1 (satu) Pcs jilbab bubble sleting berwarna merah;
- 1 (satu) Pcs jilbab bubble sleting berwarna ungu;
- 1 (satu) Pcs jilbab bubble biasa berwarna merah;
- 1 (satu) Pcs jilbab bubble biasa berwarna hijau toska;
- 1 (satu) Pcs jilbab bubble merk mahkota hijab raja polah berwarna hitam;
- 1 (satu) Pcs jilbab merk kamal berwarna hitam;
- 1 (satu) Pcs jilbab diamond mutiara berwarna hitam;

**Hal. 40 dari 44 Putusan No.284/Pid.B/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pcs jilbab merk diamont mutiara berwarna abu-abu;
- 1 (satu) Pcs celana wafle merk anggun collection berwarna merah maroon;
- 1 (satu) Pcs celana wafle merk anggun collection berwarna hijau toska;
- 1 (satu) Pcs celana wafle berwarna coklat;
- 1 (satu) Pcs celana wafle merk Zalfa collection berwarna abu-abu;
- 1 (satu) Pcs Gamis baloteli polos berwarna biru muda;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan No Rek : 6019-0026-8212-0581 an. Saepul Rois;
- 1 (satu) buah Atm Bank BCA dengan No Rek : 6019-0026-8212-0581 an. Saepul Rois;
- 1 (satu) lembar Nota Bukti penjualan tanggal 20 april 2018, dari toko Raz (Rois Al-Zuhair) milik Saepul Rois kepada saudara sodek berupa : - 30 (tiga puluh) Pcs Baloteli STD, - 20 (dua puluh) Pcs celana, - 25 (dua puluh lima) Pcs atasan campur, - 5 (lima) Pcs Gamis model. Dengan total pembelian Rp. 4.225.000,- (empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Bukti penjualan tanggal 06 mei 2018, dari toko Raz (Rois Al-Zuhair) milik Saepul Rois kepada saudara sodek berupa : 25 (dua puluh lima) Pcs Celana, 20 (dua puluh) Pcs Atasan, 15 (lima belas) Pcs jilbab buble mutiara, 10 (sepuluh) Pcs jilbab jersey, 10 (sepuluh) Pcs jilbab jumbo rasikul, 15 (lima belas) Pcs Gamis baloteli. Dengan total pembelian Rp.3.525.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban.

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan selama dalam persidangan.

**Hal. 41 dari 44 Putusan No.284/Pid.B/2018/PN.MGL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 374 KUHP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAEPUL ROIS Bin SYAIFUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam hubungan pekerjaan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) lembar Faktur Bukti Pembayaran tanggal 19 April 2018, dari Crystal Collection kepada pak amar (Novrianto) berupa : 3 (tiga) lusin kajep klok lebar, 4 (empat) lusin toyobo susun depan, 7 (tujuh) lusin helina silang, 5 (lima) lusin kotak panel, 2 (dua) lusin border. Dengan total pembelian Rp.19.920.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar Faktur Bukti Pembayaran tanggal 09 Mei 2018 dari Crystal Collection kepada pak Amar (Novrianto) berupa : 8 (delapan) lusin helina, 5 (lima) kotak, 20 (dua puluh) susun depan atau belakang, 5 (lima) lusin mutiara. Dengan total pembelian Rp.38.550.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar Faktur Bukti Pembayaran tanggal 09 Mei 2018 dari Crystal Collection kepada pak amar (Novrianto) berupa : 100 (seratus) potong Mutiara, 5 (lima) bordir, 5 (lima) lusin kotak. Dengan total pembelian Rp. 16.240.000,- (enam belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar Faktur Bukti Pembayaran tanggal 25 Mei 2018 dari Crystal Collection kepada pak amar (Novrianto) berupa : 5 (lima) lusin polkadot, 5 (lima) umpak kotak, 3 (tiga) lusin mutiara, 3 (tiga) lusin kapia kotak, 4 (empat) lusin susun kotak. Dengan total pembelian Rp.19.410.000,- (sembilan belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar Faktur Bukti Pembayaran tanggal 23 Mei 2018 dari Crystal Collection kepada pak amar (Novrianto) Berupa : 5 (lima) lusin wolcret, 5 (lima) kotak kapia, 5 (lima) toyobo susun 3, 5 (lima) salur bordir, 5 (lima) lusin kotak susun depan, 5 (lima) lusin 8 (delapan) potong

**Hal. 42 dari 44 Putusan No.284/Pid.B/2018/PN.MGL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

helina, 7 (tujuh) lusin 7 (tujuh) potong helina 1, 1 (satu) lusin kotak susun, 1 (satu) lusin salur syakila, 1 (satu) lusin kancing pul. Dengan total pembelian Rp.38.742.000,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);

- 1 (satu) Pcs Gamis Baloteli katun bercorak garis-garis merah putih;
- 1 (satu) Pcs Gamis Baloteli jenis tali sepatu berwarna hitam kombinasi emas;
- 1 (satu) Pcs Gamis Baloteli jenis tali sepatu berwarna hijau muda kombinasi pink;
- 1 (satu) Pcs Gamis Monalisa berwarna pink kombinasi corak piring, gelas dan nampan;
- 1 (satu) stell pakaian anak, baju berwarna kombinasi merah, biru dan kuning, celana levis berwarna hitam;
- 1 (satu) Pcs atasan sipon berwarna putih;
- 1 (satu) Pcs Gamis Baloteli Butik berwarna merah bercorak merah putih;
- 1 (satu) Pcs jilbab buble sleting berwarna biru;
- 1 (satu) Pcs jilbab buble sleting berwarna abu-abu;
- 1 (satu) Pcs jilbab buble sleting berwarna merah;
- 1 (satu) Pcs jilbab buble sleting berwarna ungu;
- 1 (satu) Pcs jilbab buble biasa berwarna merah;
- 1 (satu) Pcs jilbab buble biasa berwarna hijau toska;
- 1 (satu) Pcs jilbab buble merk mahkota hijab raja polah berwarna hitam;
- 1 (satu) Pcs jilbab merk kamal berwarna hitam;
- 1 (satu) Pcs jilbab diamont mutiara berwarna hitam;
- 1 (satu) Pcs jilbab merk diamont mutiara berwarna abu-abu;
- 1 (satu) Pcs celana waffle merk anggun collection berwarna merah maroon;
- 1 (satu) Pcs celana waffle merk anggun collection berwarna hijau toska;
- 1 (satu) Pcs celana waffle berwarna coklat;
- 1 (satu) Pcs celana waffle merk Zalfa collection berwarna abu-abu;
- 1 (satu) Pcs Gamis baloteli polos berwarna biru muda;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan No Rek : 6019-0026-8212-0581 an. Saepul Rois;
- 1 (satu) buah Atm Bank BCA dengan No Rek : 6019-0026-8212-0581 an. Saepul Rois;
- 1 (satu) lembar Nota Bukti penjualan tanggal 20 april 2018, dari toko Raz (Rois Al-Zuhair) milik Saepul Rois kepada saudara sodek berupa : - 30 (tiga puluh) Pcs Baloteli STD, - 20 (dua puluh) Pcs celana, - 25 (dua

**Hal. 43 dari 44 Putusan No.284/Pid.B/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) Pcs atasan campur, - 5 (lima) Pcs Gamis model. Dengan total pembelian Rp. 4.225.000,- (empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Nota Bukti penjualan tanggal 06 mei 2018, dari toko Raz (Rois Al-Zuhair) milik Saepul Rois kepada saudara sodek berupa : 25 (dua puluh lima) Pcs Celana, 20 (dua puluh) Pcs Atasan, 15 (lima belas) Pcs jilbab bubble mutiara, 10 (sepuluh) Pcs jilbab jersey, 10 (sepuluh) Pcs jilbab jumbo rasikul, 15 (lima belas) Pcs Gamis baloteli. Dengan total pembelian Rp.3.525.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Novrianto Bin Anwar.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada **hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018** oleh kami **ARIS FITRA WIJAYA, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis Hakim, **JUANDA WIJAYA, S.H** dan **M. JUANDA PARISI, S.H.,M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari dan Tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota dibantu oleh **SUNGKOWO PRASTYO, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **SEPRIYADI S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta terdakwa tersebut ;

**Hakim - Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**JUANDA WIJAYA, S.H.**

**ARIS FITRA WIJAYA, S.H.,M.H.**

**M. JUANDA PARISI, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**SUNGKOWO PRASTYO, S.H., M.H.**

**Hal. 44 dari 44 Putusan No.284/Pid.B/2018/PN.MGL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)